

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan oleh penulis maka dapat ditarik kesimpulan berupa :

1. Penerapan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku peretasan website di Indonesia tertuang penggunaan asas-asas hukum pidana, pengelompokan peretasan dalam jenis tindak pidana cyber, pengaturan perbutan peretasan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribad, penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku peretasan dan adanya proses peradilan pidana.
2. Perbandingan pertanggungjawaban pidana dari dua putusan yakni Putusan Nomor: 9/Pid.Sus/2021/PN Pli dan Nomor: 527/Pid.Sus/2020/PN Snn ditemukan perbedaan dan persamaan aspek pertanggungjawaban pidana dari kedua putusan tersebut. Temuan akan persamaan dari Putusan Nomor: 9/Pid.Sus/2021/PN Pli dan Nomor: 527/Pid.Sus/2020/PN Snn adalah kedua pelaku peretasan merupakan individu yang sama-sama cakap hukum, terpenuhinya unsur pidana peretasan website, tidak terdapatnya alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, peraturan perundang-undangan yang digunakan. Perbedaan dari kedua putusan tersebut terhadap aspek pertanggungjawaban pidana terdapat pada jenis website yang diretas, pasal yang digunakan untuk mejerat para pelaku tindak pidana peretasan yang dilakukan, dan pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana.

B. Saran

1. Pemberian sanksi pidana yang lebih berat dari yang berlaku saat ini bagi pelaku peretasan website yang meretas website milik pemerintah terutama pada website yang berhubungan dengan pertahanan dan keamanan.

2. Pemberlakuan standarisasi keamanan website di Indonesia sehingga dengan ada standarisasi ini akan memberikan tingkat kemana yang lebih terkontrol dan berstandar.